

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus tentang praktik sewa menyewa rumah kost era pandemi covid-19 di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik sewa menyewa rumah kost pada kasus 1 berawal dari penyewa yang keluar secara tiba-tiba dari rumah kost tanpa adanya kabar, akan tetapi ada suatu perjanjian dimana penyewa akan membayar sisa pelunasan sewa (hutang) dengan pemilik kost yang telah disepakati bersama. Kasus 2 berawal dari pihak penyewa yang uang mukanya hangus, sehingga penyewa meminta uang mukanya kembali karena uang muka dibayar setengah harga sewa dan tidak adanya kesepakatan dalam hal tersebut. Bahkan sebulan kemudian penyewa kembali ke rumah kost tersebut sebagai penghuni namun juga tidak ada pemotongan dari uang muka sebelumnya. Kasus 3 berawal dari penyewa yang telat membayar uang sewa bulanan sehingga dikenakan biaya tambahan dari pemilik kost, padahal di awal juga tidak ada perjanjian mengenai sistem denda, sehingga adanya keputusan secara sepihak.
2. Permasalahan yang muncul pada kasus 1 yaitu penyewa yang ingkar terhadap janji tidak membayar sisa penulisan sewa (hutang), sehingga apapun yang telah diperjanjikan wajib ditunaikan dan harus ditepati. Maka berdasarkan

hukum Islam, jika tidak bertanggung jawab atas hutangnya dianggap sebagai pencuri, sebab membayar hutang hukumnya wajib dan tidak boleh menundanya. Kasus 2 permasalahannya yaitu mengenai uang muka yang hangus dan tidak ada pemotongan dari uang muka sebelumnya. maka dalam hukum Islam timbang hak dan kewajiban karena penyewa keberatan mengenai tidak mendapatkan kembalinya uang muka. Kasus 3 yaitu penyewa telat membayar uang sewa bulanan sehingga dikenakan biaya tambahan tanpa adanya perjanjian, maka dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena mengandur unsur keterpaksaan dan riba.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya kepada pemilik maupun penyewa sebelum berlangsungnya akad sewa hendaknya membuat perjanjian secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengurangi resiko yang terjadi kembali nantinya. Selain itu perjanjiannya harus di dasarkan dengan prinsip saling percaya dan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu setiap perjanjian harus jelas mengenai kewajiban-kewajiban dan sanksi dalam menjalankan perjanjian sewa menyewa. Adapun melakukan musyawarah dengan baik agar saling memahami kondisi masing-masing sehingga terjaganya tali silaturahmi antara kedua belah pihak tanpa adanya permasalahan.
2. Penelitian tentang sewa menyewa ini bisa dilakukan kepada para peneliti selanjutnya, untuk penelitian lanjutan tentang sewa menyewa objeknya tidak hanya berupa rumah kost tetapi juga bisa tentang sewa tanah, sawah, kebun,

kendaraan, pakaian dan lain-lain baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat.